



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 23 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER MANAJEMEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian serta kesesuaian antara dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampu, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
a. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud hurup a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 510 Tahun 2015, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Pengembangan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta;

9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 616 Tahun 2015, tanggal 21 September 2015 tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 693 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.

Memutuskan

- Menetapkan : PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER MANAJEMEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Menetapkan Mengajar Dosen dan Mata Kuliah yang diampu pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud butir pertama dapat diubah dan / diganti apabila dalam pelaksanaan tidak dapat melaksanakan tugas mengajar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 02 Februari 2021

Dekan,



Luqman Hakim, SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA
NID. 20.931

Tembusan :

1. Ketua Prodi MM
3. Kasubag Keuangan FEB UMJ
4. Arsip

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 23 Tahun 2021

PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER MANAJEMEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ

Nama Dosen : Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc

NID :

Pendidikan Pengajaran	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
	Budaya Organisasi	Kamis	Manajemen	3	A	18.30 - 20.30 WIB
	Manajemen SDM Lanjutan	Sabtu	Manajemen	3	A	08.00 - 10.00 WIB
Penelitian	Judul:					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, Februari 2021

Dekan,



Lugman Hakim, SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID. 20.931